



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Siti Rohayati binti Sudirman, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor, sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 09 Desember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1546/48/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik Pemohon di [REDACTED], Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] lahir 31 Januari 2014.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
 - a. Termohon pada awalnya menolak untuk memiliki buah hati, dengan alasan keadaan ekonomi rumah tangga yang belum cukup memadai, sedangkan Pemohon sangat ingin memiliki buah hati. Sehingga hal tersebut memicu awal terjadinya pertengkaran. Selanjutnya sikap Termohon mudah pulang ke kediaman orangtua Pemohon meskipun tanpa izin Pemohon jika ada masalah dalam rumah tangga.
 - b. Disamping itu Termohon, kurang menerima akan keadaan ekonomi Pemohon, sehingga sering ada tuntutan-tuntutan dari Termohon yang kurang bisa dipenuhi oleh Pemohon.
6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya

Halaman 2 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan Telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi menunggu kedatangan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang C.q Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas tanggal **04 Februari 2019** dan tanggal **04 Maret 2019**, yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil melalui Radio Garuda, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Halaman 3 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, setiap persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri yang baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. [REDACTED], NIK 3204050310780002, tertanggal 25 Oktober 2012, beralamat di Kp. Sekacariuk, RT.001, RW.016, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian Ketua Majelis memberi kode P.1;

B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1546/48/XII/2012, tanggal 09 Desember 2012, An. [REDACTED], yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1, P.2;

Saksi:

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung [REDACTED] Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan menikah pada 9 Desember 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Bandung; sampai sebelum pisah tempat tinggal;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon dan Pemohon suka berbeda pendapat dan Termohon kurang menerima keadaan ekonomi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah;
- Bahwa saksi bersama Pemohon sudah berusaha menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, namun keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap kepada kemauannya untuk berpisah dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan menikah pada tanggal 09 Desember 2012;

Halaman 5 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED],
Kabupaten Bandung; sampai sebelum pisah tempat tinggal;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon Termohon dan Pemohon suka berbeda pendapat dan Termohon kurang menerima keadaan ekonomi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah;
- Bahwa saksi bersama Pemohon sudah berusaha menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, namun keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap kepada kemauannya untuk berpisah dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati

Halaman 6 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar rukun dan membina kembali rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam), sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis tapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal itu disebabkan karena Termohon menolak untuk memiliki buah hati, dengan alasan keadaan ekonomi yang belum cukup memadai, sedangkan Pemohon sangat ingin memiliki buah hati. Termohon kurang menerima dengan keadaan ekonomi pemohon. Puncaknya sejak tahun 2015 terjadi pertengkaran hebat dan sejak itu telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban/sanggahan berupa apa pun, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka yang demikian itu dianggap Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, oleh karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon sebagaimana tersebut, tidaklah

Halaman 7 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara cerai talak dan untuk mempertimbangkan kompetensi relatif perkara ini seharusnya adalah Kartu Tanda Penduduk Termohon, maka Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kampung Sekacariu RT.001 RW.016, Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung; namun setelah dipanggil tidak ada tanggapan/eksepsi dari Termohon, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, demikian juga bukti saksi-saksi dari keluarga Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai ketentuan

Halaman 8 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai agama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan Termohon harmonis namun sejak 2014 terjadi perselisihan, penyebabnya dikarenakan Termohon kurang menerima keadaan ekonomi Pemohon. Dan sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamat keberadaannya. Kedua saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap kepada kemauannya untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya yang secara materiil telah cukup sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta telah sejalan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan hasil pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri sah dan menikah pada tanggal 09 Desember 2012;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal penyebabnya karena Termohon dan Pemohon suka

Halaman 9 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda pendapat dan Termohon kurang menerima keadaan ekonomi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa kedua saksi bersama Pemohon sudah berusaha menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, namun keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa kedua saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap kepada kemauannya untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis/pecah (*marriage breakdown*) dan keduanya sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa rumah tangga dalam kondisi sebagaimana tersebut dipandang sudah tidak layak untuk dipertahankan dan dipandang sudah tidak ada manfaatnya serta hanya akan memperpanjang penderitaan dan ketidakpastian kepada pihak-pihak yang berperkara terutama Pemohon, karena rumah tangganya sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum, Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat dan menghindari terjadinya mudarat yang lebih besar atas diri Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika kamu telah bertetap hati untuk menalak (istri kamu) (karena tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagia) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.391.000,00** (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juni 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Syawwal 1440 Hijriyah**, oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang yang terdiri dari **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** serta **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	85.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp.	210.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama dengan aslinya

Oleh:

Panitera Pengadilan Agama Soreang

Santoso Hadi Purnowibowo, S.H.

Amar Putusan No. 0020/2016

Putus tanggal : 23 Mei 2016

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Endri Dermawan bin Rifai Cipto Harsono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Ida Riani binti Mas Luki) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Halaman 14 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

SALINAN YANG SAMA DENGAN ASLINYA

Oleh:

PANITERA PENGADILAN AGAMA SOREANG

MOHAMAD NUR, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai

Halaman 15 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara cerai talak dan untuk mempertimbangkan kompetensi relative perkara ini seharusnya adalah Kartu Tanda Penduduk Termohon, maka Majelis Hakim mendasarkan pada identitas Termohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Tetelan, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 16 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari halaman 12 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)